



PUTUSAN

Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah iddah, mut'ah antara :

PENGGUGAT, NIK 3671015805880002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, tanggal 18 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SAKSI 2, tempat tinggal di Bona Sarana Indah Blok D1 No. 9 RT 008 RW 007, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3671010301900004, umur 34, tempat dan tanggal lahir Jakarta, tanggal 03 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



770/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 16 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxx Kota Tangerang Provinsi Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2871/54/IV/2010 tanggal 19 April 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di (Kontrakan Pak Saipul) Bona Sarana Indah Blok G1 No. 1 RT. 007 RW. 007 xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 3.1. **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 04 November 2010;
 - 3.2. **Anak 2**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 02 Januari 2015;
 - 3.3. **Anak 3**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 18 Juni 2018;
 - 3.4. **Anak 4**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 13 Februari 2024;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan April 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering membentak Penggugat semenjak diketahui selingkuh oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 yang mana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat - Ibunya - terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap 4 (empat) anak yang bernama:
 - 7.1. **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 04 November 2010,
 - 7.2. **Anak 2**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 02 Januari 2015,
 - 7.3. **Anak 3**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 18 Juni 2018 dan
 - 7.4. **Anak 4**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 13 Februari 2024, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
8. Bahwa saat ini 4 (empat) anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
9. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Poin C Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari untuk 4 (empat) orang anak yang bernama:
Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 04 November 2010, **Anak 2**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 02 Januari 2015, **Anak 3**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 18 Juni 2018 dan **Anak 4**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 13 Februari 2024, setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



9. Bahwa saat ini pekerjaan Tergugat adalah karyawan swasta sebagai kepala security, yang mana penghasilan Tergugat sekitar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Dengan jumlah penghasilan sebesar itu, Penggugat yakin Tergugat sanggup memberikan nafkah yang layak hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
10. Bahwa mengingat Tergugat memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa iddah dengan total nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
11. Bahwa mengingat Tergugat memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah berupa cincin emas 3 (tiga) gram;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 04 November 2010,
 - 3.2. **Anak 2**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 02 Januari 2015,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 3.3. **Anak 3**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 18 Juni 2018 dan
- 3.4. **Anak 4**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 13 Februari 2024, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) menanggung biaya hak asuh anak (hadhonah) untuk 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 04 November 2010, (14 tahun)
 - 4.2. **Anak 2**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 02 Januari 2015, (9 tahun)
 - 4.3. **Anak 3**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 18 Juni 2018 (4 tahun), dan
 - 4.4. **Anak 4**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 13 Februari 2024, (2 bulan)setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
5. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah dengan total nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa cincin emas sebesar 3 (tiga) gram;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (**TERGUGAT**) sampai Tergugat (**PENGGUGAT**) memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 18 april 2024, Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 29 April 2024, dan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 31 Mei 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang oleh Penggugat telah mencabut dalil-dalil gugatan (posita Nomor 10, 11 dan 12, dan petitum gugatan pada point 5 dan 6 tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3671015805880002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2871/54/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten tanggal 19 April 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



- aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671011307100006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 16 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2147 U/2010 atas nama Anak 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 14 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3671-LT-03092015-0160 atas nama Anak 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 09 September 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3671-LU-12072018-0017, atas nama Anak 3, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 27 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3671-LU-16022024-0012, atas nama Anak 4, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 16 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Perincian Gaji Tergugat, yang dikeluarkan oleh PT. Surya Wira Abadi Tribuana tanggal 1 April 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bona Sarana Indah Blok D1 No. 9 RT 008 RW 007 xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa sejak bulan April 2023, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sering membentak Penggugat semenjak diketahui selingkuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya juga memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di Tang City, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bona Sarana Indah Blok D1 No. 9 RT 008 RW 007 xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan April 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat sering membentak Penggugat sejak diketahui oleh Penggugat kalau Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang, dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya juga memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di Tang City, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 yang telah Mumayyiz, dan telah dihadirkan di persidangan pada tanggal 30 Mei 2024 dan anak tersebut telah memilih Penggugat untuk mengasuhnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil 3 (tiga) kali secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara *a quo* lanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi terhadap 3 (tiga) objek perkara, yaitu cerai gugat, hadhanah, dan nafkah anak, terhadap kumulasi gugatan tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum *jo* Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 3 tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, secara formal dapat diterima namun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut secara sendiri-sendiri;

Pertama: Cerai Gugat

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat agar pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat terhadap

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



Penggugat dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat gugatannya bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan Tergugat sering membentak Penggugat sejak ketahuan selingkuh, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keluar dari rumah, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1 sampai P.7) serta 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan P.8. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak 1, Anak 2, Basyir Alfatih Ramdhan dan Anak 4 oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Tergugat sebagai xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Pada PT. Surya Wira Abadi Tribuana mempunyai penghasilan tetap oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, yang membuat Tergugat sering membentak Penggugat, akibatnya sejak bulan Mei 2023 telah berpisah tempat tinggal



dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, sudah diupayakan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, telah berhubungan badan (*bada-dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2023 yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sudah berhubungan badan (*bada-dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2023 dan sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 yang sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan secara *yuridis* bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT,*" atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. ;

Menimbang, bahwa secara *sosiologis* suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةَ (غَايَةِ الْمَرَامِ)

Artinya: “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan petitum gugatan cerai Penggugat dengan *verstek* sesuai Pasal 125 ayat 1 dan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra ;

Kedua: Hadhanah

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar pengadilan menetapkan 4 (empat) orang anak bernama Anak 1, Anak 2, Basyir Alfatih Ramdhan dan Anak 4 dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hadhanah tersebut Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terungkap fakta-fakta di persidangan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 04 November 2010, **Anak 2**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 02 Januari 2015, **Anak 3**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 18 Juni 2018, dan **Anak 4**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 13 Februari 2024, dan anak-anak tersebut saat ini diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Penggugat ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta tersebut di atas Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan, yang berarti pada saat perkara ini diajukan anak pertama Penggugat dan Tergugat telah mumayyiz, dan berdasarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat di depan persidangan tanggal 30 Mei 2024 telah memilih ibunya untuk memelihara dan mengasuhnya, dengan demikian Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 tersebut;

Menimbang, bahwa secara normatif sesuai ketentuan Pasal 105 butir (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini karena memang secara naluri fisik anak yang masih dibawah umur sangat membutuhkan ibunya, bahwa seorang anak baru bisa diberi kebebasan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya berdasarkan ketentuan Pasal tersebut pada butir (b) adalah manakala anak tersebut sudah mencapai usia mumayyiz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P6 dan P7 dan anak kedua berumur 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan, dan anak ketiga berumur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, dan anak keempat berumur 3 bulan, yang berarti pada saat perkara ini diajukan ketiga anak tersebut belum mumayyiz, oleh karena itu Majelis menilai untuk kepentingan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar dari segi fisik, mental, intelektual

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



dan spiritualnya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya adalah wajar apabila penentuan pemeliharannya, memperhatikan dan mempertimbangkan tanggungjawab yang telah ditunjukkan oleh Penggugat selama ini dan penentuan pemeliharannya didasarkan pada ketentuan normative tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 huruf A angka 4 bahwa pemegang hak hadhanah berkewajiban memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dengan konsekwensi apabila tidak memberikan akses maka hak hadhanahnya dapat dicabut kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tertera dalam dictum putusan ini ;

Ketiga; Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum memberikan biaya nafkah 4 (empat) orang anak sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 (sepuluh) persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara normative berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut”, ketentuan tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, kemudian mengenai jumlah nafkah yang menjadi kewajiban Bapak tersebut didasarkan atas kemampuan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak dan kebutuhan anak-anak yang layak sebagaimana maksud al-Quran surat ath-Thalaq ayat 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp4.585.799,00 (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi kemampuan dan kesediaannya, namun berdasarkan bukti P.8 tersebut, Tergugat bekerja sebagai xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp 4.585.799, maka Pengadilan akan menentukan besaran nafkah anak tersebut secara wajar dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, karena Tergugat memiliki tingkat ekonomi yang cukup sebagai xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan nilai-nilai keadilan dan kepatutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak-anak sesuai dengan usianya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah anak (petitum angka 4) dapat dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut melalui Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 4.1. **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 04 November 2010;
 - 4.2. **Anak 2**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 02 Januari 2015;
 - 4.3. **Anak 3**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 18 Juni 2018;
 - 4.4. **Anak 4**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 13 Februari 2024;berada dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat pada dictum angka 4 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri berusia 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syarif Haidayatullah, M.H. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Syarif Haidayatullah, M.H.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Proses Rp. 75.000,00
- Panggilan Rp. 750.000,00

- PNBP Rp. 20.000,00

- Panggilan Redaksi Rp. 10.000,00

- Meterai Rp. 10.000,00

- Jumlah Rp. 875.000,00

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)